BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Jln. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Balai, Banyuasin III, Banyuasin - 30911
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

Pangkalan Balai, 31 Oktober 2023

Nomor : 342 /PM.03.02/K.SS-01/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Instruksi Penertiban APK/APS**

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Banyuasin
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 312/PM.03.02/K.SS-01/09/2023, tanggal 6 Oktober 2023 perihal surat instruksi dan laporan hasil pengawasan bahwa APK dan APS yang dipasang oleh bakal calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten sampai dengan dikeluarkannya surat ini belum ada tindakan untuk menertibkan secara mandiri. Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan ini memberikan instruksi/mandat kepada Ketua beserta Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi di wilayah kecamatan masing-masing dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Dalam melakukan penertiban terlebih dahulu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, aparat penegak hukum dan satuan polisi pamong praja ditingkat kecamatan masing-masing;
2. Dalam melakukan penertiban APK dan APS, Panwascam **Wajib** mendata jumlah APK dan APS yang ditertibkan serta mengirimkannya ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin melalui email : ***ppbawaslubanyuasin@gmail.com***;
3. Penertiban APK dan APS dilakukan secara serentak pada tanggal 04 November 2023;
4. Panwaslu Kecamatan dalam melakukan penertiban APK dan APS bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan satuan polisi pamong praja ditingkat kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa masing-masing;
5. Penertiban alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi dimulai di jalan protokol kecamatan masing-masing setelah itu baru dilaksanakan di jalan/lorong Kelurahan/Desa;
6. APK dan APS yang terpasang di posko pemenangan caleg, dirumah warga, atau tim kampanye atau sebutan lainnya, sebelum ditertibkan agar dilakukan pendekatan secara persuasif jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat;

7. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa tidak ada lagi APK dan APS yang masih terpasang di seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa sebelum memasuki masa kampanye tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024;
8. Jika dalam penertiban APK dan APS ditemukan pemasangan bendera partai politik ditempat - tempat yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf (h) UU No.7 Tahun 2017, maka wajib dilakukan penertiban;
9. Bawaslu Banyuasin bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum. Sat-Pol PP, dan Dinas Perhubungan akan melakukan penertiban di jalan-jalan protokol atau jalan lintas timur dari Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Suak Tapeh dan Kecamatan Betung;
10. Sebagaimana dijelaskan di point 9 diminta kepada panwaslu kecamatan untuk dapat mendampingi dalam penertiban tersebut pada wilayah kecamatannya masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Plh. KETUA,

APRIL YADI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Arsip.